



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak dan isbat nikah antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, NIK: 7203182105870002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Kecamatan Banawa Selatan, tempat tinggal di Dusun II, Kabupaten Donggala. disebut sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Donggala. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Pemohon Dengan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama **Ruslan** dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama **Jamudi**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Aan Faturrahman** dan **Daud** dengan mas kawin berupa sepemagkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,00.

3.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lambara selama 1 minggu. Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Watatu selama 3 tahun.

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a.-----

ANAK I, umur 10 tahun.

b.-----

ANAK II, umur 8 tahun.

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut.

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

8.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus anak-anak ketika marah.

9.-----

Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dan selama itu Pemohon sudah tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.

10.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain cq. Majelis Hakim mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

. Bukti saksi:

1. SAKSI I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saat menikah saksi hadir, dan menikah pada tanggal 10 Januari 2010 di Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa saat menika Pemohon jejak, Termohon gadis, dengan wali nikah ayah Termohon bernama Ruslan, dinikahkan oleh

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam masjid , bernama jamudi, dengan dihadiri dua orang saksi
bernama Aan Faturraman dan Daud, dengan mahar Rp
110.000(seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selama menikah tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa semula kedua belah pihak tinggal bersama hidup dengan rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 tahun lamanya, dan tidak diketahui kemana alamatnya;
- Bahwa Termohon sudah dicari keberadaanya namun tidak diketahui;

2. SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saat menikah saksi hadir, dan menikah pada tanggal 10 Januari 2010 di Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa saat menika Pemohon jejaka, Termohon gadis, dengan wali nikah ayah Termohon bernama Ruslan, dinikahkan oleh imam masjid , bernama jamudi, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Aan Faturraman dan Daud, dengan mahar Rp 110.000(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa semula kedua belah pihak tinggal bersama hidup dengan rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 tahun lamanya, dan tidak diketahui kemana alamatnya;
- Bahwa Termohon sudah dicari keberadaanya namun tidak diketahui;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 3 KHI, yakni adanya perkawinan dalam rangka perceraian maka itu diperbolehkan;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon dan termohon sebagaimana disampaikan dalam keterangan saksi di persidangan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai pasal 14, pasal 15, 18, pasal 24, 27, 29, dan pasal 30, serta tidak terdapat larangan sesuai dalam pasal 39 dan pasal 40, Kompilasi Hukum Islam dengan demikian maka pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 10 Januari 2010, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai terjadinya perselisihan yang terjadi sejak tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, bahkan keluarga sudah beberapa kali mencari Termohon dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon serta alat-alat bukti maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2010, di Tanambulava Kabupaten Sigi ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat sejak tahun 2014;
3. Bahwa Termohon pergi tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat 6 tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Termohon pergi tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan tanambulava, Kabupaten Sigi;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elfira Nurma Ningsih binti Ruslan) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Mohamad Arif, S.Ag, MH, dan Zuhairah Zunnurain S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munifah SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota I

Mohamad Arif, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota II

Zuhairah Zunnurain S.HI, M.H,

Panitera Pengganti

Munifah SH,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
2. Biaya proses : Rp 50.000.-

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pgl/PNBP	: Rp. 586.000.-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000.-
5. Meterai	: Rp 6.000.-
Jumlah	Rp 676.000,00(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)